

P U T U S A N

Nomor 105/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

FREDERICK RACHMAT, bertempat tinggal di Jalan Raya PLP Curug KM 4 No. 8, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NM. Wahyu Kuncoro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum "BWA ADVOKAT & PARALEGAL", berkantor di gedung RPM, Lt.3, Jalan Indo Karya Timur Blok G/14, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. PERSEROAN TERBATAS (PT) XL AXIATA Tbk**, berkantor di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X 5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh MARWAN O. BAASIR selaku CHIEF OF CORPORATE AFFAIRS, memberikan kuasa kepada Khaerul Hidayat Tanjung, S.H., M.H., dkk., Karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 9/Corpleg.Lit/LGL/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 jo. Surat Tugas No. 10/Corpleg.Lit/LGL/I/2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;
- 2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, berkantor di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh JOHNNY G. PLATE selaku MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bertiana Sari, Kartika Saraswati, Haykal Rifqi, Dika Wicaksono, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

128/M.KOMINFO/HK.10.01/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 jo. Surat Tugas No. 47/SJ.4/KP.01.06/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 jo. Surat Tugas No. 82/SJ.4/KP.01.06/02/2023 tanggal 27 Februari 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Januari 2024 Nomor 105/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Januari 2024 Nomor 105/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Ekspesi:

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membiaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2023. Permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa atas banding dan memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra banding yang diterima tanggal 31 Januari 2024 yang dilakukan secara elektronik ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 18 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding, yang selengkapnya telah termuat dalam memori banding tertanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

DALAM PROVISI:

- Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa:
 - sebidang tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat, setempat dikenal XL Axiata Tower yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said X 5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat dengan pengawasan langsung dari Turut Tergugat untuk menghentikan mendapatkan, mengumpulkan, mengalihkan, menyimpan serta mengolah panggilan yang masuk (in coming)/ panggilan keluar (out going call) dari nomor XL Penggugat ke nomor kotak suara +62818444800 milik Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat dengan pengawasan langsung dari Turut Tergugat untuk menghapus segala informasi/ data elektronik termasuk rekaman dan/atau data percakapan dari/ke nomor XL Penggugat yang dikumpulkan, disimpan, dan atau dikelola Tergugat melalui nomor +62818444800;
5. Memerintahkan Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah) dengan rincian :
 - Kerugian Materiil, sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Kerugian Immateriil, Sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat, setempat dikenal XL Axiata Tower yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said X 5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan; Hal. 11 dari 63 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan perkara ini;

9. Menyatakan putusan a quo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi (uitvoerbaarbij voorraad);

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra banding yang pada pokoknya memohon :

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding d/g Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2023;
- Menghukum Pemanding d/h Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra banding yang pada pokoknya memohon :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 79/PDT.G/2023/PN.JKT.SEL; dan
3. Menghukum Pemanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2023, Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”. Karenanya pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan dapat diambil alih seperti dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2023 beralasan hukum untuk **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 yang terdiri dari Abdul Fattah, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Yonisman, S.H.,M.H dan Dr. H. Yahya Syam, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Suyatno, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H.,M.H.

Abdul Fattah, S.H.,M.H

Dr. H. Yahya Syam, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H. Suyatno, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 105/Pdt/2024/PT DKI



Pengadilan Tinggi Jakarta
Panitera Tingkat Banding
H. Tavip Dwiyatmiko S.H., M.H. - 196411101987021001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id